

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada. Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, disamping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia.¹

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Untuk melindungi hak tersebut maka dibutuhkan hukum sebagai unsur kepastian Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi apa yang menjadi hak asasi manusia dari warga negaranya.²

Penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu karakteristik dalam konsep negara hukum. Konsep negara hukum sendiri itu terdapat dalam penjelasan yang ada di UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*). Konsep tersebut dimuat lagi dalam pasal 1 ayat

¹ Purnadi Purbakaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1997), 20.

² Cokorda Istri Ardina Ratih, dan Made Subawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh outsourcing Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Hukum Universita Udayana Bali*.

(3) amandemen ke-3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.³

Adanya konsep Negara hukum bertujuan untuk menentang *absolutisme* dan telah menciptakan pemisahan kekuasaan dan konsep *Trias Politica*, yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang menyebabkan pemerintah berada dibawah parlemen. Konsep Negara hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.⁴ Konsep negara hukum memiliki karakteristik kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum, adanya penghormatan terhadap hak-hak individual, serta keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dari pelaksanaan kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan negara dalam segala bentuknya yang dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁵

Negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dari seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara mempunyai aturan-aturan yang mana aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan suatu kebijakan yang terdapat di dalam Negara tersebut, yang terangkum dalam suatu peraturan berisi beberapa undang-undang yang disebut dengan *Omibus law*.

³ Ibid.

⁴ Siti Merida Hutagalung, "Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?", *Jurnal: Sociae Polites*, edisi khusus, 2011, 111-112.

⁵ Joko Ismono, "Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan", *Jurnal Holrev*, Vol. 2, 2018, 358.

Di Amerika *Omnibus Law* memiliki arti tersendiri yaitu, sebagai sebuah kebijakan perbuatan Undang-Undang yang berisi lebih dari satu masalah substantif, atau beberapa masalah kecil yang telah digabungkan menjadi satu didalam Undang-undang. Sehingga berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Omnibus Law* adalah sebuah kebijakan pemerintah dan legislatif yang ditujukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan aturan hukum, dimana aturan tersebut berangkat dari adanya fakta bahwa telah terjadinya tumpang tindih antara aturan satu dengan aturan yang lain yang diakibatkan oleh banyaknya produk hukum yang mengatur mengenai suatu isu tertentu.⁶

Omnibus Law cipta kerja diawali dari visi presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja lebih luas lagi, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut membuat resah masyarakat dengan dirubah dan dihapusnya pasal-pasal yang ada di undang-undang ketenagakerjaan, sehingga menciptakan pasal-pasal yang baru yang bertentangan dengan kemaslahatan buruh. Pengesahan UU Cipta Kerja ini menimbulkan protes dikalangan masyarakat, karena UU ini dinilai oleh masyarakat atau buruh sangat merugikan buruh dan mengabaikan HAM. UU Cipta Kerja disahkan pada 02 November 2020 yang lalu oleh presiden RI Joko Widodo, Undang-Undang yang dibuat dengan sistem *Omnibus Law* ini dalam prosesnya mengundang banyak tanggapan, kritikan, serta perhatian masyarakat, karena menurut masyarakat

⁶ Adhi Putra Satria, "Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law dalam pembentukan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia", *Indonesian State Law Review*, Vol. 02, NO. 2, 2020, 111-112.

atau para buruh Undang-undang ini dirasa banyak mengancam hak para buruh, karena banyak pasal yang kontroversi.⁷

Pekerja atau buruh mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia baik bagi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat, menyadari pentingnya pekerja atau buruh maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan bentuk materi yang dapat mensejahterakan buruh atau pekerja. Hal tersebut merupakan program perlindungan pekerja yang pada akhirnya tidak hanya dapat memberikan keuntungan kepada pekerja atau buruh akan tetapi hal itu juga dapat menguntungkan perusahaan untuk keberlangsungan pada produksi dan produktivitas dapat terjamin.⁸

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dilakukan agar hak-hak pekerja/buruh tidak dilanggar oleh pengusaha, mengingat dalam hubungan kerja kedudukan para pihak tidak sejajar, pekerja atau buruh berada pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga dengan posisinya yang lemah tersebut sering terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka. Masalah perlindungan hukum terhadap buruh juga menjadi perhatian utama dalam ranah hukum Islam. Hal ini berhubungan dengan tujuan kemaslahatan sosial bagi para pekerja, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kemaslahatan para pekerja.

⁷ Dodi Oktarino, *Perseroan Terbatas Pasca Undang-undang Cipta Kerja: Peluang dan Permasalahan Serta Solusi*, (Surabaya-E-Cipta Mandiri, 2021), 26.

⁸ Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Jurnal: Administrative Law & Governance*, Vol. 2, No. 2, 2019, 327.

Teori kemaslahatan dalam pemikiran Najm al-Din al-Thufi mengemukakan secara substantive dalam kerangka kajian legislasi Islam. Kemaslahatan umum sebagai *shariah based* yang merupakan tujuan dari penetapan hukum Islam. *Naş* atau dalil-dalil syara' lain merupakan metode untuk merealisasikan tujuan pencapaian kemaslahatan itu. Paradigm ini mengacu pada realitas perubahan sosial, jika pengamalan makna *naş* sesuai dengan *zhahirnya* secara probabilitas akan membawa kesenjangan dan kurang menampung rasa keadilan serta kemaslahatan. Maka dalam hal ini makna *naş* itu dialihkan kepada makna lain yang lebih mengacu kepada rasa keadilan dan mengandung kemaslahatan umum.⁹

Penelitian ini difokuskan untuk melihat apakah pekerja atau buruh di PT Sumber Alam sudah mendapatkan perlindungan hukum setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja, dengan mengambil kasus pekerja di PT Sumber Alam penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait apakah pekerja di PT Sumber Alam ini sudah mendapatkan perlindungan hukum setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja khususnya Pasal 79, maka dari itu dengan ini saya dapat mengangkat judul penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 79 UU Cipta Kerja Perihal Istirahat Dan Cuti Kerja Di Pabrik Sumber Alam Lamongan Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Islam”

⁹ Aan Ahmad Sancoko, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu...*, 154.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah pada latar belakang mengenai dampak serta hak apa saja yang didapatkan oleh buruh atau masyarakat setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 79 UU Cipta Kerja Perihal Aturan Istirahat Dan Cuti Kerja Di PT Sumber Alam Lamongan?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 79 UU Cipta Kerja Perihal Aturan Istirahat Dan Cuti Kerja Di PT Sumber Alam Lamongan Ditinjau dari perspektif HAM dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Bagaimana Mengetahui Implementasi Pasal 79 UU Cipta Kerja Perihal Aturan Istirahat Dan Cuti Kerja Di PT Sumber Alam Lamongan!
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 79 UU Cipta Kerja Perihal Aturan Istirahat Dan Cuti Kerja Di PT Sumber Alam Lamongan Ditinjau dari perspektif HAM dan Hukum Islam!

2. Manfaat Penelitian

c. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, kajian dan sebagai bahan pustaka untuk penelitian

selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu hukum.

d. Secara Praktis

- 1) Bagi Akademis dan Masyarakat. Sebagai tambahan informasi dalam memberikan wawasan baru khususnya bagi pengembangan ilmu hukum tentang UU Cipta Kerja, khususnya bagi para buruh.
- 2) Bagi penulis, sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja. Selain itu, juga untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada fakultas keIslaman Universitas Trunojoyo Madura.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Ario Adrianto, Dengan Judul “Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa hakekat keberadaan HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan umum, nilai-nilai perlindungan HAM yang terkandung dalam pespektif hukum islam tentunya telah memenuhi segala ketentuan-ketentuan tentang

perlindungan HAM secara universal. Hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini dimaksudkan untuk senantiasa menjamin kesamaan atas dasar apapun kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, pada hakekatnya berdasar pada konsep perlindungan HAM dalam perspektif hukum Islam.¹⁰

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis oleh Ario Adrianto dengan skripsi penulis yaitu Skripsi Ario Adrianto membahas mengenai perlindungan HAM dalam sistem Ketenagakerjaan sedangkan skripsi penulis membahas mengenai perlindungan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang ditinjau dari HAM dan Hukum Islam.

2. Skripsi Ninik Wijayanti, Dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian kerja maka harus memenuhi syarat-syarat yang sudah tercantum dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 salasatunya yaitu: Dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dimana antara pengusaha dengan pekerja atau pihak yang membuat perjanjian kerja. Serta ada beberapa sarana yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan tersebut yakni secara

¹⁰ Skripsi Ario Adrianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

bipartit, arbitrase, konsiliasi, mediasi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung.¹¹

Adapun yang menjadi pembeda dari skripsi Ninik Wijayanti dengan skripsi penulis yaitu terletak pada tinjauannya, skripsi Ninik Wijayanti ditinjau dari UU Ketenagakerjaan sedangkan skripsi penulis ditinjau dari HAM dan Hukum Islam.

3. Skripsi Muhammad Fajar Shodiq, Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Buruh Kontrak (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap upah buruh menurut hukum positif belum menjamin kesejahteraan buruh kontrak, karena mengandung ketentuan yang melemahkan kedudukan buruh kontrak. Menurut hukum islam perlindungan hukum terhadap upah buruh kontrak tetap tidak dibedakan.¹²

Adapun yang menjadi pembeda skripsi Muhammad Fajar Shodiq dengan skripsi penulis terletak pada tinjauan hukumnya, skripsi Muhammad Fajar Shodiq ditinjau dari UU Ketenagakerjaan, sedangkan skripsi penulis ditinjau dari HAM dan Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

¹¹ Skripsi Ninik Wijayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Universitas Narotama, 2010).

¹² Skripsi Muhammad Fajar Shodiq, *Perlindungan Hukum Terhadap Upah Buruh Kontrak (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan ini, maka penulisan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan:

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori:

Bab ini berisi tentang kajian UU Cipta Kerja, kajian pasal dalam UU Cipta Kerja, kajian tenaga kerja ditinjau dari HAM dan Hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian:

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan:

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu mengenai hasil praktik pelaksanaan perlindungan hukum dalam pasal 79 UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan HAM dan Hukum Islam.

BAB V Penutup:

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.